



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 245/PID/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZAINAB Pgl INAB;**
Tempat lahir : Payakumbuh;
Umur/Tanggal lahir : 30 Januari 1968;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 002 RW 004 Keluahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Jelita Murni, S.H. Advokat/Pengacara pada kantor hukum Jelita Murni, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Kulin No. 56 Kel. Padang Tiakar, Ke. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 51/XI/2022/SK/JMR tanggal 16 November 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 42/SK/PID/XI/2022/PN Pyh., pada tanggal 16 November 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 25 November 2022 Nomor 245/PID/2022/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Padang tanggal 25 November 2022 Nomor 245/PID/2022/PT PDG. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 245/PID/2022/PT PDG tanggal 25 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 245/PID/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 9/Pid.C/2022/PN Pyh., tanggal 11 November 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan didakwa oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 315 KUHP, dengan uraian kejadian sebagai berikut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di ruang kelas 5C SDN 26 Payakumbuh Kel. Payolansek Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, yang diduga dilakukan Tersangka Zainab pgl Nab binti Nahar terhadap korban dengan cara Tersangka mengatakan dengan berbisik kepada korban "Bayia utang kau kalau indak jua anak kau untuak bayia utang, kalau ndak jua diri kau untuak bayia utang dan jua pepek kau untuak bayia hutang" yang artinya "Jual anakmu untuk membayar hutang, kalau tidak jual diri kamu untuk membayar hutang dan jual kemaluan kamu untuk membayar hutang" yang mana perkataan tersebut dilakukan tersangka sambil menekan kemaluan korban yang mengakibatkan korban merasa tidak senang, malu dan terhina karena tersangka mencaci maki korban sehingga pekerjaan korban menjadi terganggu dan korban tidak nyaman lagi saat bekerja untuk mengajar di sekolah, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 315 KUHP;

Menimbang, bahwa penyidik atas kuasa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Saksi yaitu Gusnelly pgl Nel, Eliya Hepi pgl Epi dan Deni Rita pgl Deni namun tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas dakwaan penyidik atas kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 315 KUHP dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan putusan Nomor 9/Pid.C/ 2022/PN Pyh., tanggal 11 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zainab pgl Inab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan ringan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Zainab pgl Inab dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 16 November 2022 telah mengajukan permintaan banding di hadapan Arifin, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 245/PID/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh, sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 60/Akta.Pid.Band/2022/PN Pyh dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penyidik Polres Payakumbuh pada tanggal 17 November 2022 berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 60/Akta.Pid.Band/2022/PN Pyh;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara pidana Nomor 9/Pid.C/2022/PN Pyh., tanggal 11 November 2022 yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya dan Penyidik Polres Payakumbuh diberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan mempelajari berkas (*Inzage*) masing-masing pada tanggal 17 November 2022 selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 9/Pid.C/2022/PN Pyh., tanggal 11 November 2022 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa, dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menimbang bahwa *"untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, keadaan yang memberatkan:*
 - a. *Terdakwa sudah pernah dipidana dengan perkara yang serupa;*
 - b. *Terdakwa sedang dalam masa percobaan untuk tindak pidana yang serupa;*
 - Berdasarkan pertimbangan Hakim pada point "a" tersebut di atas, kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa menyatakan bahwa pertimbangan tersebut sangat keliru dan tidak adil bagi Terdakwa/Pembanding dikarenakan Pembanding/Terdakwa tidak pernah dipidana untuk perkara yang serupa, karena Pembanding/Terdakwa memang pernah dipidana, tetapi dengan perkara yang berbeda yaitu Pasal 170 ayat (2) kesatu KUHP dalam putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh nomor 143/Pid.B/2013/PN Pyh tanggal 18 Februari 2014;
 - Berdasarkan pertimbangan Hakim pada point "b" tersebut di atas, kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa menyatakan bahwa

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 245/PID/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut sangat keliru untuk dijadikan sebagai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari kepada Pembanding/Terdakwa, dikarenakan putusan percobaan tersebut baru terjadi pada tahun 2022 dengan Laporan Polisi nomor LP/B/222/VII/2022/SPKT/Polres Payakumbuh/Polda Sumbar tanggal 14 Juli 2022 yang sudah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 26 Agustus 2022, sedangkan perkara ini (nomor 4/Pid.C/2022/PN Pyh) adalah perkara yang terjadi pada tanggal 24 Agustus 2021 namun tidak dapat diproses pada tahun 2021 tersebut dikarenakan perkara tersebut tidak cukup bukti di Polsek Kota Payakumbuh, sehingga perkara tersebut baru diproses di Polres Payakumbuh dengan Laporan Polisi nomor LP/B/05/III/2022/SPKT/Polres Payakumbuh/Polda Sumbar tanggal 25 Maret 2022, hal ini membuktikan bahwa pertimbangan Hakim tersebut tidak bisa dijadikan acuan dalam pengambilan putusan;

2. Berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan di persidangan atas panggilan Deni dan Saksi atas panggilan Epi di bawah sumpah menerangkan bahwa *Tidak ada saksi yang mendengar Pembanding/Terdakwa mengucapkan kata-kata yang berbunyi "bayia utang kau, kalau indak jua anak kau untuak bayia utang, kalau indak jua diri kau untuak bayia utang dan jua pepek kau untuak bayia utang (bayar hutangmu, kalau tidak jual anakmu untuk bayar hutang, kalau tidak jual dirimu untuk bayar hutang dan jual kemaluanmu untuk bayar hutang)"*, menurut keterangan saksi bahwa Korbanlah yang mengucapkan kata-kata kotor kepada Pembanding/Terdakwa. Dari keterangan saksi tersebut, jelas unsur dari pasal 315 KUHP tersebut tidak terpenuhi, maka seharusnya Pembanding/Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum;
3. Menurut kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa, berdasarkan pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum di putusan, *seluruh unsur dalam Pasal 315 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan*. Hal ini sangat keliru dan sangat tidak adil bagi Pembanding/Terdakwa, bahwa yang sebenarnya di TKP Pembanding/Terdakwa tidak pernah terlibat cekcok dengan korban atas nama Gusneli dan juga tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor dihadapan orang ramai, atas perkara ini tidak terlihat adanya trauma pada

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 245/PID/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri korban, hal ini dibuktikan sesuai dari keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan bahwa korban tetap/masih beraktifitas dan mengajar seperti biasa di Sekolah;

4. Menurut kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa, unsur dari Pasal 315 KUHP tidak terpenuhi, karena perkara tersebut tidak cukup bukti dan tidak ada keterangan dari para saksi yang dihadirkan di persidangan yang menyatakan mendengar kata-kata kotor (penghinaan) tersebut diucapkan oleh Pembanding/Terdakwa kepada saksi korban;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas, maka dengan ini kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Padang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili permohonan banding ini dan selanjutnya memberikan putusan terhadap diri Pembanding/Terdakwa yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding/Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 4/Pid.C/2022/PN Pyh tertanggal 11 November 2022;
3. Menyatakan Terdakwa Zainab Pgl. Inab tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan ringan;

atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*a quo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, alat bukti dan saksi-saksi beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 9/Pid.C/2022/PN Pyh., tanggal 11 November 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena tidak menemukan kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan kekeliruan baik dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan ringan", sebagaimana dalam

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 245/PID/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tunggal dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena pidana yang dijatuhkan ditujukan untuk memberikan edukasi bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Terlebih dalam perkara ini perbuatan itu dilakukan Terdakwa di hadapan siswa kelas 5C yang saat itu sedang mengikuti proses belajar mengajar, sehingga perbuatan itu pasti juga mempengaruhi kondisi psikologis anak yang harus melihat seluruh rangkaian perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Gusnelly, padahal Terdakwa mempunyai pilihan untuk tidak cecok dengan Saksi Gusnelly di hadapan anak-anak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 9/Pid.C/2022/PN Pyh., tanggal 11 November 2022 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 315 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 9/Pid.C/2022/PN Pyh., tanggal 11 November 2022, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, oleh

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 245/PID/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Rita Elsy, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.** dan **Asmar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **26 Desember 2022** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Faisal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penyidik maupun Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Asmar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 245/PID/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7